



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 400/Kpts/Setjen/TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DI BIDANG  
KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM, PEJABAT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI, DAN PEJABAT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban di bidang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kepegawaian tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang pendelegasian tugas, wewenang dan kewajiban di bidang kepegawaian kepada pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;

**Memperhatikan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Penetapan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pendelegasian tugas, wewenang dan kewajiban di bidang kepegawaian kepada pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**KEDUA :** Pendelegasian tugas, wewenang dan kewajiban di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini;


- KETIGA** : Terhadap pelaksanaan pendelegasian tugas, wewenang dan kewajiban di bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, dilakukan evaluasi secara berkala oleh Sekretaris Jenderal;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 46/SK/KPU/Tahun 2007, dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2010

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si**

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 400 / KPTS / setjen / TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 Agustus 2010

NO	PEJABAT	JENIS TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	KET
1	2	3	5
1	Wakil Sekretaris Jenderal KPU	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian izin cuti (kecuali cuti diluar tanggungan Negara dan cuti keluar negeri bukan karena ibadah agama), pemberian izin belajar, kenaikan gaji berkala, bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktural eselon II, Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Utama; dan</li> <li>Fungsional umum golongan ruang IV/b ke atas.</li> </ol> </li> <li>Penjatuhan hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktural eselon II dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Madya;</li> <li>Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c; dan</li> <li>Sekretaris KPU Provinsi.</li> </ol> </li> <li>Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktural eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia; dan</li> <li>Fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d</li> </ol> </li> </ol>	
2	Kepala Biro SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian izin cuti (kecuali cuti diluar tanggungan Negara dan cuti keluar negeri bukan karena ibadah agama), pemberian izin belajar, kenaikan gaji berkala, bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang menduduki jabatan :</li> </ol>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktural eselon III, Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Madya ke bawah</li> <li>b. Fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan IV/a</li> </ul> <p>2. Menandatangani salinan dan petikan keputusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan struktural eselon II, III dan IV dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan jabatan struktural eselon III dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;</li> <li>b. Pengangkatan CPNS, PNS lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>c. Kenaikan pangkat bagi PNS pangkat, golongan ruang Pembina Tk.I IV/b ke bawah.</li> </ul>	
3	Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	<p>Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan Bironya yang menduduki jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktural eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan; dan</li> <li>b. Fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b.</li> </ul>	
4	Inspektur di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	<p>1. Penjatuhan hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Inspektorat yang menduduki jabatan Struktural eselon IV dan pejabat fungsional Auditor.</p> <p>2. Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan Inspektorat KPU yang menduduki jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktural eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan; dan</li> </ul>	

		b. Fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b.	
5	Wakil Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU	<p>Pemberian izin cuti (kecuali cuti diluar tanggungan Negara dan cuti keluar negeri bukan karena ibadah agama), pemberian izin belajar, kenaikan gaji berkala, bagi PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural eselon IV; dan b. Fungsional umum golongan ruang III/a ke bawah.</p>	
6	Wakil Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	<p>1. Penjatuhan hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Biro nya yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ; dan b. Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.</p> <p>2. Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan Bironya yang menduduki jabatan Fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p>	
7	Kepala Bagian di lingkungan Biro Sekretariat Jenderal KPU	<p>1. Penjatuhan hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Biro yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural eselon IV , Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, serta b. Fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b.</p> <p>2. Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan Bironya yang menduduki jabatan Fungsional umum golongan ruang</p>	

		I/a dan golongan ruang I/d.	
8	Kepala Sub Bagian di lingkungan Biro dan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU	<p>Penjatuhan hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Biro dan Inspektorat yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, serta</li> <li>Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang II/b.</li> </ol>	
9	Sekretaris KPU Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian cuti (kecuali cuti diluar tanggungan Negara dan cuti keluar negeri bukan karena ibadah agama), pemberian izin belajar, berita acara penolakan dan pemberian permohonan izin perceraian, kenaikan gaji berkala, di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, bagi PNS yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktural eselon III ke bawah;</li> <li>Fungsional tertentu jenjang Muda ke bawah;</li> <li>Fungsional umum golongan ruang IV/a ke bawah; dan</li> </ol> </li> <li>Pemberian izin belajar, kenaikan gaji berkala, di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya, bagi PNS yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktural eselon III ke bawah;</li> <li>Fungsional tertentu jenjang Muda ke bawah;</li> <li>Fungsional umum golongan ruang IV/a ke bawah; dan</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan pengambilan sumpah/janji /pelantikan dalam dan dari jabatan struktural bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya, bagi PNS yang menduduki Jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>Struktural eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi; dan</li> </ol> </li> </ol>	



		<p>c. Struktural eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Menandatangani keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya;</p> <p>5. Menandatangani keputusan pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional di Sekretariat KPU Provinsi; dan</p> <p>6. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>7. Penjatuhan hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di wilayahnya yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Struktural eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi; dan</p> <p>c. Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi.</p> <p>8. Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan wilayahnya yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana; dan</p> <p>b. Fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b.</p>	
10	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi	<p>1. Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural eselon IV , Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang</p>	

		<p>Pertama dan Pelaksana Lanjutan, serta</p> <p>b. Fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b.</p> <p>2. Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi yang menduduki jabatan Fungsional umum golongan ruang I/a dan golongan ruang I/d.</p>	
11	Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi	<p>Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, serta</p> <p>b. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang II/b.</p>	
12	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	<p>1. Pemberian cuti (kecuali cuti diluar tanggungan Negara dan cuti keluar negeri bukan karena ibadah agama) bagi PNS di lingkungannya yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural eselon IV; dan</p> <p>b. Fungsional umum golongan II dan golongan I;</p> <p>2. Menandatangani keputusan pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Penjatuhan hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :</p> <p>c. Struktural eselon IV , Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, serta</p>	

		<p>d. Fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b.</p> <p>5. Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional umum golongan ruang I/a dan golongan ruang I/d.</p>	
13	Pejabat yang membidangi bidang kepegawaian di Sekretariat KPU Provinsi	Menandatangani petikan salinan keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	
14	Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	<p>Penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan teguran pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS di lingkungannya yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Pegawai Negeri Sipil Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, serta</p> <p>b. Fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p>	

SEKRETARIS JENDERAL,



Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si